

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di era modern ini berkembang pesat di Indonesia, perkembangan ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi yang ada. Dengan pesatnya perkembangan teknologi ada salah satu sektor yang kian tahun semakin berkembang yaitu di bidang teknologi komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi Masyarakat kini mendapat kemudahan dalam mencari informasi, berkomunikasi dengan kerabat ataupun keluarga yang jauh. Kemudian kemudahan lain yang dapat dirasakan dampaknya oleh Masyarakat di bidang finansial atau keuangan¹.

Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat menghasilkan hasil seperti produk, layanan, teknologi baru, dan juga dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaram.². Fintech, yang juga merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, sering kali dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta, Vol. 11, Nomor 3, hlm. Diakses pada 354, 1400-6079-2-PB (2).pdf, Diakses pada tanggal 16 september 2023 pukul 16.03 wib

² Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, "FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156, diakses pada 319748-financialtechnology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf, Diakses pada tanggal 16 september 2023 pukul 16.14 wib

menggunakan teknologi komputer, internet, komunikasi, dan perangkat lunak terbaru.³ Tujuan adopsi teknologi finansial, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, adalah untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian dalam rangka menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efektif, lancar, aman, dan dapat diandalkan.⁴ Pengertian tentang bank dapat kita lihat dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan).⁵

Munculnya beberapa program pihak ketiga non-bank yang menyediakan layanan peminjaman uang yang bermanfaat-sering disebut sebagai aplikasi pinjaman online-menunjukkan seberapa jauh perkembangan teknologi keuangan. Penggunaan layanan keuangan sebagai tempat bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian sistem elektronik-khususnya yang menggunakan jaringan internet-dikenal sebagai pinjaman online.⁶ Selain itu, pinjaman uang dapat didefinisikan sebagai pembiayaan atau pinjam-meminjam yang diberikan oleh badan tertentu secara online atau melalui jaringan.⁷ Jika dibandingkan dengan institusi tradisional lainnya seperti bank, penawaran

³ Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

⁴ *Ibid* hlm. 157

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Kiki Safitri, “Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya”, <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all>, Diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 10.21 wib

pinjaman dari inovasi baru ini-pinjaman internet-memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, lebih sederhana, dan lebih fleksibel. Meskipun program pinjaman tanpa jaminan dari bank, bukan berarti tidak ada jaminan sama sekali untuk pinjaman ini.⁸

Peer to peer lending, yang merupakan sistem pinjam meminjam dalam aplikasi pinjaman online, adalah salah satu komponen dari fintech. Hal ini mengacu pada pengaturan perjanjian pinjaman yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui jaringan internet.⁹ Di dalam masyarakat, ada banyak pinjaman online yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: pinjaman online yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau dikenal sebagai pinjaman online legal, dan pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau biasa disebut sebagai pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, sekarang ada rekomendasi yang kuat bagi masyarakat umum untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan pinjaman online. Daftar berikut ini terdiri dari Pinjaman Online yang telah mendapatkan registrasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹⁰:

1. Investree, merupakan Perusahaan teknologi finansial di Indonesia.

⁸ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2012. "Hukum Perbankan". Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 286.

⁹ Fathul Mu'in, dkk, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI", Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No. 1, 2021, file:///C:/Users/user/Downloads/4002-15807-1-PB.pdf, diakses pada 18 september 2023 pukul 13.08

¹⁰ <https://glints.com/id/lowongan/pinjaman-online-ojk/> diakses pada 18 September 2023 Pukul 10.34 wib

2. Amarta, Perusahaan yang berdiri sejak 2011 ini merupakan Perusahaan *Fintech* yang jadi pionir *Fintech peer to peer lending online* di Indonesia.
3. Dompot kilat, merupakan sebuah platform yang mengedepankan teknologi dengan sangat baik, pasalnya layanan ini dapat digunakan melalui *smartphone* .
4. Kredit pintar, sebuah *Aplikasi* yang menyediakan berbagai pilihan jangka waktu pelunasan.
5. dll.

Seperti yang tercantum diatas merupakan beberapa web dan aplikasi pinjaman *online* yang resmi dan aman untuk digunakan oleh Masyarakat. Berdasarkan Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 3 Agustus 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Memberitahukan bahwa ada empat ratus tiga puluh empat (434) aplikasi dan web yang tidak terdaftar di mereka, berikut ini beberapa Aplikasi dan web Pinjaman *Online* ilegal seperti Butuh cash, Dana Bahagia, Pinjaman Instan, Dana Cepat, dll.

Kemunculan Perusahaan Fintech P2P Lending yang memanfaatkan teknologi dalam menawarkan layanan keuangan telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di industri jasa keuangan. Peraturan Otoritas 10/POJK.05/2022 diterbitkan oleh OJK pada tanggal 15 Juli 2022 untuk mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi, dengan tujuan untuk menjamin keamanan masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia telah memberlakukan Peraturan Bank

Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017, yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi finansial. Namun demikian, situasi saat ini menunjukkan bahwa masih ada proliferasi pinjaman internet ilegal atau yang tidak disetujui yang gagal memenuhi standar OJK. Seiring dengan meningkatnya prevalensi pinjaman internet ilegal, ada kemungkinan bahwa ada banyak contoh pinjaman online legal dan ilegal. Antara tahun 2017 hingga 31 Juli 2023, satuan tugas yang didedikasikan untuk memberantas kegiatan keuangan ilegal telah berhasil menghentikan total 6.894 bisnis keuangan yang melanggar hukum. Ini termasuk 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Pada Agustus 2023, Satgas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal menemukan lebih dari 434 ajakan ilegal.¹¹

Pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang tidak legal memiliki karakteristik yang berbeda. Pinjaman online legal adalah pinjaman yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapatkan izin untuk beroperasi. Pinjaman ini memiliki identifikasi dan informasi yang jelas mengenai pengelola pinjaman online. Mereka memiliki persyaratan yang ketat dalam memberikan pinjaman dan memberikan informasi yang transparan mengenai biaya pinjaman dan denda. Total bunga pinjaman ini sekitar 0,05% hingga 0,8% per hari. Ada batas maksimum jumlah yang dapat dikembalikan, termasuk denda. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam

¹¹ OTORITAS JASA KEUANGAN "Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal Temukan 434 Tawaran Pinjol Ilegal" <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Keluangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal.aspx> Diakses pada 18 September 2023 Pukul 12.04 WIB

Rp.1.000.000, jumlah maksimum yang harus dikembalikan adalah Rp.2.000.000. Waktu pengembalian maksimum untuk pinjaman ini adalah 90 hari. Pemberi pinjaman dilarang keras untuk mengakses kontak, foto, dan informasi pribadi peminjam yang tersimpan di ponsel mereka. Jika peminjam gagal melunasi pinjaman dalam waktu 90 hari, nama mereka akan masuk ke dalam daftar hitam di Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Selain itu, ada layanan pengaduan konsumen yang tersedia untuk pemberi pinjaman online.¹²

Pinjaman online tanpa izin tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga sulit untuk mendapatkan informasi dan alamat penyelenggara pinjaman online. Proses persetujuan pinjaman terlalu mudah, sementara rincian mengenai suku bunga, biaya pinjaman, dan denda tidak jelas. Jumlah total yang harus dilunasi, termasuk denda, tidak memiliki batas, dan tidak ada jangka waktu tertentu untuk penagihan. Selain itu, penyedia pinjaman online ilegal memiliki akses tak terbatas ke data pribadi peminjam. Layanan ini juga memberikan ancaman kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto atau video pribadi. Terakhir, tidak ada layanan pengaduan yang tersedia untuk layanan pinjaman online ilegal.¹³

Dari sudut pandang hukum Islam, pelaksanaan Pinjaman Online tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan Pinjaman Online tidak mensyaratkan adanya jaminan, sedangkan hukum Islam mewajibkan adanya

¹² Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, Financial technology : Pinjaman Online, Ya Atau Tidak, Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, hlm. 16, 6-6-1-SM.pdf, diakses 18 September 2023 Pukul 11.41 WIB

¹³ *Ibid* hlm 16

jaminan dalam peminjaman uang atau barang, seperti yang tertera dalam Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ إِمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِتِمَّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.¹⁴

Alasan yang sering terjadi mengapa Masyarakat Indonesia tertarik untuk menggunakan fintech P2P (Pinjaman *online*) Karena system P2P memiliki iming – iming persyaratan yang mudah dan cair dengan cepat. Khususnya Gen Z di Indonesia yang sudah terbilang mahir menggunakan teknologi untuk mengakses informasi maupun melakukan kegiatan di berbagai *fintech* yang menjadi platform P2P tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat kurang lebih Rp.1,73 Triliun kredit macet terhitung sampai Bulan juni 2023, rasionya 3,29% dari total utang pinjaman *online* yang berjalan pada bulan tersebut¹⁵. Dari data

¹⁴ <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-283> diakses pada 22 September 2023 pukul 15.13 WIB

¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/23/tren-kredit-macet-pinjol-meningkat-pada-semester-i-2023> diakses pada 24 September 2023 Pukul 22.06 WIB

tersebut dapat dilihat bahwa Masyarakat masih awam terkait dampak yang terjadi jika mereka telat atau bahkan tidak membayar pinjaman *online* mereka.

Indikator kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi hukum. Faktor-faktor yang menjadi indikator kesadaran hukum meliputi tingkat pendidikan, latar belakang sosial-budaya, pengalaman hidup, dan persepsi terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan lingkungan sosial-budaya yang mendukung cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Sebaliknya, pengalaman negatif dengan penegak hukum dapat menurunkan kesadaran hukum seseorang. Kesadaran hukum yang tinggi mendorong kepatuhan terhadap hukum dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum, sementara kesadaran hukum yang rendah sering kali mengarah pada sikap apatis atau bahkan penentangan terhadap hukum

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan sebuah penelitian mengenai pengetahuan Masyarakat yang dalam hal ini adalah warga di Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan, Jawa timur tentang Fintech P2P atau biasa disebut Pinjaman *online*, penulis ingin menganalisis P2P apabila ditinjau menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Para peneliti bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana kesadaran masyarakat mengenai implementasi fintech P2P di Indonesia. Mereka juga bermaksud untuk menganalisis implementasi dan kerangka kerja regulasi fintech P2P di Indonesia, dengan mempertimbangkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Alasannya adalah kurangnya penyebaran pengetahuan di kalangan masyarakat tentang pinjaman online P2P, sebagaimana diuraikan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Analisis Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menggunakan Teknologi *Fintech* (Studi kasus Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kel. Selosari Kab. Magetan, Jawa Timur)**”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Masalah dibatasi untuk memfokuskan penelitian pada masalah utama. Penulis membatasi penelitian ini secara khusus pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai sistem fintech P2P dalam kaitannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya, masalah tersebut akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan Masyarakat terhadap kewajiban membayar *Fintech* P2P di Indonesia (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kel.Selosari Kab.Magetan, Jawa Timur)?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Fintech* P2P ditinjau dari Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana Masyarakat mengetahui betapa pentingnya membayar *Fintech* P2P dan kerugian yang didapat jika Masyarakat tidak menuntaskan pembayaran.

- b. Untuk mengetahui apakah sytem *Fintech* P2P dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan Hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dan untuk memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah suatu pengetahuan dan pemahaman di bidang Ilmu Hukum terutama pada lingkup Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai pelaksanaan P2P menurut Hukum positif serta Hukum Islam pada khususnya dan menerapkan semua ilmu yang diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik itu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis


Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pentingnya dampak yang diakibatkan jika seseorang tidak melunasi kredit *Online*, serta memberikan pemikiran dan dapat bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia. Penulis berharap

dengan adanya tulisan ini Masyarakat mulai memikirkan dahulu dampak sebelum mereka memutuskan suatu perbuatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dinamis dan kritis penulis serta menilai kemampuan penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari sebuah karya tulis. Secara khusus, fokus penelitian ini adalah untuk memahami pengetahuan masyarakat mengenai konsekuensi dari tidak melunasi pinjaman online atau pinjaman P2P Fintech sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran



Otoritas Jasa Keuangan adalah entitas otonom yang beroperasi tanpa pengaruh eksternal. OJK diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimaksudkan untuk memberikan pengaturan dan pengawasan yang komprehensif terhadap industri jasa keuangan:¹⁶

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabi;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.
Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dana berbagai bentuk pelenggelapan dalam kegiatan jasa keungan.

Bank Indonesia didefinisikan di bawah Undang-Undang Perbankan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemerintah Indonesia telah membatasi eksposur terhadap fintech melalui penerbitan peraturan oleh Bank Indonesia. Terdapat tiga landasan hukum yang terkait dengan fintech, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016, dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/PBI/2016.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945.

¹⁷<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada 27 September 2023 Pukul 12.25 WIB

Fintech merupakan suatu implementasi penerapan system teknologi keuangan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat. Jalannya *fintech* di Indonesia diatur dalam PJOK Nomor 10/POJK.05/2022 dan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. *Fintech* mempunyai produk yang disebut dengan *peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam praktiknya P2P (pinjaman *online*) memiliki 2 (dua) debitur, yaitu : Debitur nakal dan Debitur baik. Debitur baik adalah peminjam kredit yang selalu taat membayar kredit tersebut, memiliki reputasi baik di mata bank dan memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan kredit di masa depan. Sedangkan Debitur nakal yang dimaksud adalah peminjam kredit yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar utang, tetapi memilih untuk tidak melakukan kewajiban membayar tersebut.¹⁸ Seorang debitur yang tidak membayar tepat waktu atau sengaja tidak membayar kredit mereka nama mereka akan tercatat di Sistem layanan Informasi Keuangan atau biasa disebut SLIK OJK.

SLIK OJK adalah sistem informasi yang diawasi oleh OJK untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan dan penyediaan layanan informasi di industri keuangan. SLIK dapat digunakan untuk mempercepat penyediaan uang, memfasilitasi penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, mengevaluasi kelayakan debitur, mengawasi sumber daya manusia pada pelapor SLIK,

¹⁸<https://finansial.bisnis.com/read/20200220/90/1204113/kredit-macet-ojk-minta-bank-ungkap-identitas-debitur-nakal> diakses pada 27 September 2023 pukul 13.01 WIB

memeriksa kerja sama antara pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁰ Metode yang sekarang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris, yang berarti melihat dari hukum tertulis, elemen terori, sejarah, ruang lingkup, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Pendekatan yuridis mengacu pada penafsiran undang-undang sebagai keharusan moral atau standar perilaku. Ketika menganalisis subjek, penting untuk memasukkan elemen-elemen hukum seperti hukum tertulis, hukum tidak tertulis, bahan sekunder, dan bahan hukum utama. Pendekatan empiris mengacu pada metode yang melihat hukum sebagai budaya atau *das sein* dan realitas hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data asli yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau daerah penelitian. Frasa "pendekatan yuridis-empiris" sering

¹⁹<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx> diakses pada 27 September 2023 pukul 13.09 WIB

²⁰ Rosady Ruslan, 2010, Metode Penelitian, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 24

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, hal.

digunakan dalam studi sosiologis, yang kadang-kadang disebut sebagai penelitian lapangan (field research).²² Sumber data tersebut dapat didapatkan dengan melakukan penyebaran atau pembagian google forms kepada Masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi sejauh mana pengetahuan Masyarakat mengetahui tentang system serta dampak yang diakibatkan dalam pelaksanaan pinjaman *online* berbentuk *Peer to Peer Lending* (P2P).

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian sosio-legal, dalam penelitian ini. Penelitian hukum sosiologis mengkaji kemampuan hukum dan perannya dalam membentuk proses-proses sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum sering kali berkelindan dengan dinamika masyarakat yang sedang dan akan terus berlangsung. Oleh karena itu, hukum selalu terkait dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, seperti halnya dengan penelitian ini, yang berpusat pada studi perilaku individu dan kolektif dalam kaitannya dengan hukum. Metodologi penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara komprehensif dan cermat realitas yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pemahaman masyarakat terhadap sistem dan konsekuensi dari

²² Suratman dan Philips Dhillah, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 101.

penggunaan pinjaman online melalui Peer to Peer Lending. Temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan data dan informasi baru yang dapat menjadi sumber daya berharga untuk penelitian di masa depan.

3. Lokasi penelitian

Penulis melakukan survei lapangan dengan mengumpulkan data secara pribadi melalui kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, khususnya penduduk di Desa Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kuesioner diberikan dengan menggunakan Google Forms. Dasar pemikiran pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat Desa Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengenai pinjaman online (Peer to Peer Lending) dan potensi akibat yang ditimbulkan jika gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam pinjaman tersebut.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai informasi yang secara langsung diterima atau dikumpulkan di lapangan oleh peneliti atau pihak lain yang relevan. orang atau pribadi adalah sumber data utama²³; contohnya adalah temuan dari

²³ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)* (2021).

wawancara yang dilakukan dengan partisipan studi melalui observasi langsung atau tidak langsung.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku-buku kepustakaan, makalah, hasil penelitian tesis, dan buku-buku yang disertai dengan peraturan perundangan resmi, undangan dari pihak berwenang, dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai suatu otoritas atau konkrit. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang - undangan dan putusan hakim.²⁶ Dalam penulisan ini bahan bahan yang digunakan peneliti sebagai berikut :

- a. UUD 1945
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

²⁴<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html> diakses pada 27 September 2023 pukul 14.25 WIB

²⁵ Suteki & Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 214.

²⁶ Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 41.

- c. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e. PJOK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer; sumber-sumber ini memberikan arahan dan klarifikasi serta dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Contoh sumber daya ini termasuk buku, tesis, jurnal, dan tulisan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, serta rancangan peraturan, artikel ilmiah, dan temuan penelitian.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁷ Suratman dan Philips Dhillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, hal.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu :

A. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang ditulis penulis ini dilakukan melalui studi Pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institutional yang berupa peraturan perundang – undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Tujuan dan kegunaan dari *Library research* ini dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pemgetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²⁸

B. Studi Lapangan

Studi Lapangan mengacu pada jenis penelitian di mana data asli dikumpulkan dengan melihat langsung topik

²⁸ Bambang Sunggono, Cetakan ke-16, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 112.

yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan mengirimkan survei menggunakan Google Form untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kesadaran masyarakat mengenai pinjaman online Peer to Peer.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data dengan cara menelaah dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam memfasilitasi proses penelitian. Dalam skenario ini, peneliti mencari data mengenai berbagai hal atau faktor yang berupa catatan tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sumber-sumber yang sejenis.²⁹ Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dengan menggunakan penyebaran kuisipner melalui google forms kepada Masyarakat serta dokumen lainnya yang dapat mendukung data primer.

6. Metode Analisis Data

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 231.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang secara khusus didefinisikan sebagai penelitian deskriptif. Metode ini melibatkan eksplorasi sistematis dari fakta-fakta dengan definisi yang jelas. Peneliti deskriptif menganalisis masalah-masalah kemasyarakatan, serta tata cara, interaksi, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang terjadi dalam masyarakat, dan dampak dari suatu fenomena tertentu.³⁰ Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk menjelaskan secara tepat mengenai sifat – sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu.³¹

G. Sistem Penulisan

Supaya mempermudah pembahasan dalam penulisan, peneliti ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

³⁰ Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 54-55.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 25.

G. Sitematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Fintech dan OJK

1. Pengertian Fintech dan OJK
2. Pengertian SLIK OJK
3. Pelaksanaan dan Perkembangan Fintech
4. Peraturan hukum yang mengatur Fintech

B. Tinjauan Umum *Peer to Peer Lending*

1. Pengertian *Peer to Peer Lending*
2. Fungsi *Peer to Peer Lending*
3. Prinsip *Peer to Peer Lending*

C. Teori Kesadaran Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pengetahuan Masyarakat mengenai kewajiban membayar *Fintech* P2P di Indonesia (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kel.Selosari Kab.Magetan, Jawa Timur)

B. Pelaksanaan *Fintech* P2P ditinjau dari Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN